



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
ANGGOTA DAN ASN SEKRETARIAT LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai besaran biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan prinsip kewajaran, kepatutan, dan keterjangkauan;
- b. bahwa untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran serta optimalisasi penggunaan keuangan negara/daerah, diperlukan penyesuaian terhadap standar biaya perjalanan dinas;
- c. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Anggota dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2005 Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pebendahaaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2026 tanggal 1 Desember 2025;

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN ASN SEKRETARIAT LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
- KESATU : Besaran biaya perjalanan dinas Anggota dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian biaya perjalanan dinas kepada Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksud adalah Anggota KPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan serta ASN Sekretariat KPU adalah PNS, PPPK, dan CPNS yang bekerja di Sekretariat KPU Kab. HSS.
- KETIGA : Besarnya biaya Perjalanan Dinas / uang transport Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Lampiran I s/d VI tercantum dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN ASN
SEKRETARIAT LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000

31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN ASN
SEKRETARIAT LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	6.022.000,-	1. Biaya Riil 2. Transit Jakarta Ke tempat Tujuan 3. Biaya transport Kandangan Bandara (PP) Rp. 400.000,-
		SUMATERA UTARA	5.412.000,-	
		RIAU	4.696.000,-	
		KEPULAUAN RIAU	4.578.000,-	
		JAMBI	4.193.000,-	
		SUMATERA BARAT	4.642.000,-	
		SUMATERA SELATAN	4.022.000,-	
		BANDAR LAMPUNG	3.651.000,-	
		BENGKULU	5.616.000,-	
		BANGKA BELITUNG	3.915.000,-	
		BANTEN	3.205.000,-	
		JAWA BARAT	3.205.000,-	
		D.K.I. JAKARTA	3.205.000,-	
		JAWA TENGAH	3.958.000,-	
		D.I. YOGYAKARTA	4.304.000,-	
		JAWA TIMUR	4.592.000,-	
		BALI	4.920.000,-	
		NUSA TENGGARA BARAT	4.888.000,-	
		NUSA TENGGARA TIMUR	8.076.000,-	
		KALIMANTAN BARAT	5.776.000,-	
		KALIMANTAN TENGAH	5.979.000,-	
		KALIMANTAN TIMUR	6.792.000,-	
		SULAWESI UTARA	8.097.000,-	
		GORONTALO	7.819.000,-	

	SULAWESI BARAT	6.824.000,-
	SULAWESI SELATAN	6.824.000,-
	SULAWESI TENGAH	8.108.000,-
	SULAWESI TENGGARA	8.097.000,-
	MALUKU	10.076.000,-
	MALUKU UTARA	10.076.000,-
	PAPUA	9.359.000,-
	PAPUA BARAT	8.717.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN ASN
SEKRETARIAT LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL	
		PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III / II / I
(1)	(2)	(5)	(6)
1	ACEH	1.578.000,-	770.000,-
2	SUMATERA UTARA	1.188.000,-	699.000,-
3	R I A U	1.650.000,-	852.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	1.388.000,-	792.000,-
5	J A M B I	1.252.000,-	580.000,-
6	SUMATERA BARAT	1.353.000,-	701.000,-
7	SUMATERA SELATAN	1.966.000,-	861.000,-
8	LAMPUNG	1.539.000,-	621.000,-
9	BENGKULU	1.546.000,-	692.000,-
10	BANGKA BELITUNG	1.957.000,-	724.000,-
11	B A N T E N	1.301.000,-	775.000,-
12	JAWA BARAT	1.366.000,-	735.000,-
13	DKI JAKARTA	1.062.000,-	730.000,-
14	JAWA TENGAH	1.286.000,-	810.000,-
15	D.I YOGYAKARTA	1.600.000,-	845.000,-
16	JAWA TIMUR	1.234.000,-	814.000,-
17	B A L I	1.754.000,-	1.138.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.418.000,-	907.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.450.000,-	737.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	1.125.000,-	576.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	1.189.000,-	706.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	1.500.000,-	746.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	1.507.000,-	804.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	1.507.000,-	904.000,-
25	SULAWESI UTARA	1.270.000,-	978.000,-

26	GORONTALO	1.606.000,-	955.000,-
27	SULAWESI BARAT	1.344.000,-	704.000,-
28	SULAWESI SELATAN	1.423.000,-	745.000,-
29	SULAWESI TENGAH	1.679.000,-	951.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	1.297.000,-	786.000,-
31	M A L U K U	1.059.000,-	667.000,-
32	MALUKU UTARA	1.160.000,-	654.000,-
33	P A P U A	2.521.000,-	1.038.000,-
34	PAPUA BARAT	2.056.000,-	967.000,-
35	PAPUA BARAT DAYA	2.056.000,-	967.000,-
36	PAPUA TENGAH	2.521.000,-	1.038.000,-
37	PAPUA SELATAN	3.706.000,-	1.526.000,-
38	PAPUA PEGUNUNGAN	3.731.000,-	1.536.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN IV :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN ASN
SEKRETARIAT LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	KOTA TUJUAN (KABUPATEN)	BESARNYA BIAYA PER ESELON/GOLONGAN
		GOL I s.d. GOL IV
(1)	(2)	(3)
1	BANJARMASIN	380.000,-
2	BANJARBARU	380.000,-
3	MARTAPURA	380.000,-
4	RANTAU	380.000,-
5	BARABAI	380.000,-
6	AMUNTAI	380.000,-
7	BALANGAN	380.000,-
8	TANJUNG	380.000,-
9	MARABAHAN	380.000,-
10	PELAIHARI	380.000,-
11	TANAH BUMBU	380.000,-
12	KOTABARU	380.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN V :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN
DINAS ANGGOTA DAN ASN SEKRETARIAT LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FULLBOARD	OH	130.000,-
2.	FULLDAY	OH	95.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN VI:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN BIAYA
PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN ASN
SEKRETARIAT LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM KABUPATEN

NO.	KOTA TUJUAN (KABUPATEN)	BESARNYA BIAYA PER ESELON/GOLONGAN
		GOL I s.d. GOL IV
(1)	(2)	(3)
1	KANDANGAN	150.000,-
2	SUNGAI RAYA	150.000,-
3	SIMPUR	150.000,-
4	ANGKINANG	150.000,-
5	PADANG BATUNG	150.000,-
6	KALUMPANG	150.000,-
7	TALAGA LANGSAT	150.000,-
8	LOKSADO	150.000,-
9	DAHA UTARA	150.000,-
10	DAHA SELATAN	150.000,-
11	DAHA BARAT	150.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan